



# BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyimpanan terhadap data yang di transaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
- b. bahwa pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat di lakukan melalui skema kriptografi kunci publik yang di wujudkan dalam bentuk penggunaan sertifikat elektronik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten Sambas wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
11. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SAMBAS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut DISKOMINFO adalah organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintah yang dimanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
8. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data / informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni, dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan balik, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
11. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.

12. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikat elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
13. Balai Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksanaan teknis penyelenggara OSD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
14. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah entitas yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan sudah melalui proses verifikasi.
15. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik OSD.
16. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
17. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
18. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
19. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, akan tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
21. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan Oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
22. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki Oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
23. Kata Sandi yang selanjutnya disebut Passphrase/Password adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikasi Elektronik.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sambas dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan Informasi pada Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Sambas dalam pelaksanaan SPBE.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- c. tata cara penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. kewajiban dan larangan;
- f. penyimpanan data; dan
- g. pengawasan dan evaluasi.

## BAB III PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. institusi pengguna Sertifikat Elektronik;
- c. OP; dan
- d. pemilik Sertifikat Elektronik.

### Pasal 6

- (1) Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu BSrE.
- (2) BSrE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan penyimpanan kunci terpusat dan desentralisasi.
- (3) BSrE dapat menyimpan Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik secara aman.
- (4) Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BSrE sesuai peraturan BSrE, berupa:
  - a. pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik, penerbitan Sertifikat Elektronik, pembaruan Sertifikat Elektronik, validasi Sertifikat Elektronik dan pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dicabut untuk memenuhi aspek keamanan Informasi Elektronik di Institusi pemerintah, infrastruktur kritis nasional dan ekonomi digital;
  - b. pembuatan, verifikasi, dan validasi terhadap Tanda Tangan Elektronik dan/atau layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik;
  - c. penyusunan rencana dan program Sertifikat Elektronik;
  - d. pelaksanaan pengelola Sistem sertifikasi elektronik dan kunci asimetrik;
  - e. pengintegrasian Sistem berbasis Sertifikat Elektronik;
  - f. pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak perangkat keras Sertifikat Elektronik;
  - g. pemberian asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada Pemilik Sertifikat Elektronik;
  - i. pelaksanaan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau pihak pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan

j. pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 7

- (1) Institusi Pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu Pemerintah Kabupaten Sambas.
- (2) Institusi pengguna Sertifikat Elektronik berwenang melaksanakan tugas dan fungsi:
  - a. merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik atau jenis layanan sertifikasi elektronik tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
  - b. merumuskan rencana dan penganggaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
  - c. menyusun standar operasional dan prosedur layanan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
  - d. menetapkan personil yang bertanggung jawab sebagai verifikator dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
  - e. memberikan asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan sertifikat elektronik;
  - f. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
  - g. memfasilitasi setiap permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
  - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
  - i. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau pihak pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
  - j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (4) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

#### Pasal 8

- (1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu DISKOMINFO.
- (2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas:
  - a. memproses setiap permintaan layanan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
  - b. melakukan proses identifikasi, autentikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti dan berkas milik entitas yang mengajukan permintaan layanan Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 9

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas; dan
  - d. Pejabat Daerah Lainnya.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria penggunaan Sertifikat Elektronik serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.

- (3) Persyaratan, kriteria dan ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar dan prosedur pelayanan Sertifikat Elektronik BSrE dan perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 10

- (1) DISKOMINFO melakukan pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik untuk memastikan keautentikan identitas calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. dalam jaringan (*online*); atau
  - b. luar jaringan (*offline*) berupa tatap muka langsung.
- (3) Proses pemeriksaan dan validasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan BSrE dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### BAB IV PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 11

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:

- a. Tanda Tangan Elektronik;
- b. pengamanan Dokumen Elektronik; dan/atau
- c. pengamanan Surat Elektronik.

#### Pasal 12

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
  - a. identitas penandatanganan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan melalui prosedur penandatanganan.
- (3) Dalam hal penggunaan Tanda Tangan Elektronik mewakili Institusi, Tanda Tangan Elektroniknya disebut dengan Segel Elektronik.
- (4) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - b. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - c. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
  - d. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (5) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.
- (6) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.

### Pasal 13

Pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berupa layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

### Pasal 14

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berupa layanan perlindungan surat layanan elektronik untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

## BAB V TATA CARA PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 15

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan implementasi Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

### Bagian Kedua Permohonan implementasi Sertifikat Elektronik

### Pasal 16

- (1) Permohonan implementasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan proses permintaan implementasi Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada DISKOMINFO.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan layanan Sertifikat Elektronik setelah melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. analisis kebutuhan; dan/atau
  - b. integrasi sistem.

### Bagian Ketiga Penerbitan Sertifikat Elektronik

### Pasal 17

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan proses permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dan penandatanganan Sertifikat Elektronik dari DISKOMINFO kepada BSrE.
- (2) Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada DISKOMINFO dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan melampirkan:
  - a. surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala Perangkat Daerah kepada DISKOMINFO; dan
  - b. fotokopi keputusan pengangkatan jabatan terakhir.
- (3) Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. dalam jaringan (*online*); atau

b. luar jaringan (*offline*) berupa tatap muka langsung.

#### Bagian Keempat Penggunaan Sertifikat Elektronik

##### Pasal 18

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan melalui:
  - a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
  - b. sistem naskah dinas secara digital;
  - c. penggunaan aplikasi atau Sistem informasi yang ditentukan oleh DISKOMINFO; dan
  - d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan oleh DISKOMINFO.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Tanda Tangan Elektronik memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
- (6) Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasai penggunaan Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (7) Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan Passphrase/Password, pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (8) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/ tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Bagian Kelima Pembaruan Sertifikat Elektronik

##### Pasal 19

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Elektronik.
- (3) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

#### Bagian Keenam Pencabutan Sertifikat Elektronik

##### Pasal 20

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Perangkat Daerah mengajukan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada DISKOMINFO, jika pengguna:
  - a. pensiun;
  - b. meninggal dunia;

- c. mutasi; atau
- d. diberhentikan sementara.

## BAB VI MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Pasal 21

Masa berlaku Sertifikat Elektronik berpedoman pada peraturan BSRé dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Kewajiban

### Pasal 22

Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

- a. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- b. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, Passphrase/Password atau hal Lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- c. bertanggung jawab atas penggunaan, pembaruan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat;
- d. menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
- e. melaporkan kepada DISKOMINFO jika mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik dan/atau Kunci Privat yang dimiliki diketahui atau digunakan oleh orang lain.

### Bagian Kedua Larangan

### Pasal 23

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses Sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain; dan
- d. mengubah, mengganggu dan/atau membocorkan layanan keamanan yang disediakan DISKOMINFO.

### Pasal 24

Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENYIMPANAN DATA

### Pasal 25

- (1) Data yang terkait dengan Sertifikat Elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan Sistem terpercaya milik

penyelenggara Sertifikat Elektronik atau pendukung layanan Sertifikat Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan.

- (2) Tempat atau sarana penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
  - b. informasi identitas Pemilik Sertifikat Elektronik dapat diperiksa keautentikannya; dan
  - c. dapat mendeteksi perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan.

## BAB IX PENGAWASAN DAN EVALUASI

### Pasal 26

- (1) DISKOMINFO melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISKOMINFO dapat melibatkan Perangkat Daerah bidang pengawasan dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 8 September 2023

BUPATI SAMBAS,  
TTD  
SATONO

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 8 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,  
TTD  
FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
  
ERWANTO, SH  
NIP.19780506 200502 1 004



Tabel I:

DAFTAR REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT  
ELEKTRONIK PADA OTORITAS PENDAFTARAN SERTIFIKAT  
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

No	Nama	NIP	Email (wajib go.id)	No HP
1.				
2.				
3.				
dst.				

Kepala Dinas .....

NAMA

(Pangkat / Gol)

NIP. ....

Tabel II:

**KOP KOMINFO**

**FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Gol :
- 4. Jabatan :
- 5. Unit Kerja :
- 6. Instansi :
- Kabupaten :
- Provinsi :
- 7. Alamat Email :  @sambas.go.id
- 8. No. Telepon :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar dan saya setuju untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada:

- a. Sistem Elektronik : BeSign, Panter.
- b. Kegunaan : Tanda Tangan Elektronik, pengamanan Dokumen Elektronik dan/atau pengamanan Surat Elektronik.

Demikian surat permohonan penerbitan sertifikat elektronik ini saya buat dan saya bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *User ID* dan *Passphrase* serta bersedia/setuju untuk pengelolaan data pribadi saya dalam rangka penyelenggaraan sertifikat elektronik. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenai sanksi dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

	....., tanggal .....
	Pemohon
	.....

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004